



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 561/270 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 561/103 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2017-2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penerapan sistem pengupahan dan adanya mutasi, promosi dan purna tugas pejabat struktural dalam keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan pengupahan Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah susunan keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga untuk Masa Jabatan 2017-2019 dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 561/103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2017-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

*[Handwritten signature]*

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 561/103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2017-2019.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu pada susunan keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2017-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber dana lainnya yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Oktober 2019

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala DINAKERTRANS Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala DINNAKER Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Anggota Dewan Pengupahan yang bersangkutan;
6. Anggota Sekretariat Dewan Pengupahan yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 561/270 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
PURBALINGGA NOMOR 561/103 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN  
KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN  
2017-2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN  
KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2017 – 2019

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Agus Winarno, M.Si	Pemerintah	Ketua Merangkap Anggota
2.	Dr. Ratno Purnomo, SE, M.Si	Perguruan Tinggi	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Tri Antara Retno MH, SH	Pemerintah	Sekretaris merangkap anggota
4.	Hermanto, S.ST	Pemerintah	Anggota
5.	Eni Sosiartman, S.Sos, M.Si	Pemerintah	Anggota
6.	Purwanto, S.Sos	Pemerintah	Anggota
7.	Mamik Sumitro, SH	Pemerintah	Anggota
8.	Rocky Djungjunan, SE	APINDO	Anggota
9.	Kun Abidin, S.Si	APINDO	Anggota
10.	Nurul Hidayah S.SH, M.Si	APINDO	Anggota
11.	Mulyono, SH	Serikat Pekerja	Anggota
12.	Harlinda, SH	Serikat Pekerja	Anggota
13.	Alnovisa Kartikasari, SIP	Serikat Pekerja	Anggota


BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 561/270 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
PURBALINGGA NOMOR 561/103 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN  
KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN  
2017-2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN  
KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2017 - 209

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Even Kurniawan, S.H., M.H.	Mediator Hubungan Industrial pada DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota
2.	Oo Rumadi	Pelaksana Hubungan Industrial pada DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Sri Ningsih	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Pelaporan pada DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,  
  
DYAH HAYUNING PRATIWI